

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Debat Pilkada Tahun 2024 dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Politik Warga di Kabupaten Tabalong, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum debat Pilkada dalam sistem regulasi Indonesia secara normatif telah diatur secara kuat dan berlapis melalui empat tingkatan peraturan, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai fondasi konstitusional, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai aturan teknis kampanye.
2. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabalong dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi (transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan) telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek prosedural, namun pada aspek substantif masih terdapat kelemahan karena masyarakat mengeluhkan isi debat yang sulit dipahami.
3. Partisipasi politik warga Kabupaten Tabalong dalam debat Pilkada 2024 menunjukkan adanya kesadaran politik yang positif dengan debat terasa sulit dipahami.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Kepada KPU Tabalong, disarankan untuk menyediakan ringkasan debat dalam bentuk video pendek dan infografis, menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, menyusun tema debat berdasarkan survei kebutuhan masyarakat, serta menerapkan sistem hybrid untuk mengatasi keterbatasan tempat.
2. Kepada Bawaslu Tabalong, disarankan untuk memperkuat sosialisasi peraturan sejak dini, mengembangkan mekanisme penilaian kinerja kepala daerah berdasarkan janji kampanye, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
3. Kepada Pemerintah Pusat, disarankan untuk mengubah regulasi agar PKPU dan Perbawaslu diterbitkan minimal enam bulan sebelum kampanye, dengan masa transisi sosialisasi minimal tiga puluh hari.
4. Kepada masyarakat Tabalong, disarankan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam tahapan pra-pemilu, menerapkan prinsip tabayyun (klarifikasi) sebelum menentukan pilihan, serta berani menyampaikan kritik dan menagih janji kepada pemimpin terpilih.
5. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa di daerah lain dengan karakteristik berbeda, mengkaji mekanisme akuntabilitas pasca-pilkada, serta meneliti peran media sosial dalam membentuk persepsi pemilih muda.

6. Kepada UIN Antasari Banjarmasin, disarankan untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi kepustakaan dan mendorong penelitian multidisiplin tentang demokrasi lokal dan nilai-nilai Islam.

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan demokrasi lokal yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*